



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

### TAHUN 2014



**JL. Salak III No. 38 Madiun**

**[www.dilmil-madiun.go.id](http://www.dilmil-madiun.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Strategis pada tahun 2014. Selain itu penyusunan LAKIP ini untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 355A / SEK / KU.01 / 11 / 2014 tanggal 28 November 2014 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Tahun 2014 merupakan tahap lanjutan dari perubahan pada Badan Peradilan yang bertepatan pada momentum diluncurkan Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010 – 2035 pada acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang diadakan di Balikpapan September 2010. Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010-2035 akan menjadi pedoman Mahkamah Agung dalam melaksanakan perubahan peradilan.

Perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung berkelanjutan sejak adanya penyatuan atap (one roof system) di mana 4 lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan diharapkan melalui proses Cetak Biru Pembaruan yang merupakan acuan dalam pengembangan Organisasi selama 25 tahun kedepan sejalan dengan Reformasi Birokrasi Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).


Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu “***Terwujudnya Badan Peradilan III-13 Madiun yang Agung***”.

Selain itu Laporan akuntabilitas kinerja ini memuat informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-13

Madiun tahun 2014 beserta penjabarannya yang meliputi kegiatan-kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai data-data evaluasi kinerja di tahun yang akan datang.

Madiun, Januari 2015



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	iv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	7
B. Tugas dan Fungsi .....	8
1. Kedudukan .....	8
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	10
C. Struktur Organisasi .....	13
D. Sistematika Penyajian .....	17
<b>Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b>	
A. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 s/d 2019....	18
1. Visi dan Misi .....	18
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	20
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	21
B. Rencana Kinerja Tahunan 2016.....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .....	24
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Pengukuran Kinerja.....	29
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	31
<b>Bab IV Penutup</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	47
<b>Lampiran :</b>	
Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun	
Lampiran Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2015	
Formulir Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016	
Matriks Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019	
SK. Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2014	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga Peradilan Militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara banding pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam kewenangannya mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlangsung dengan sangat baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website [www.dilmil-madiun.go.id](http://www.dilmil-madiun.go.id) untuk memuat perkara.

LAKIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Militer III-13 Madiun secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang diselesaikan. 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.	100 % 100 % 100 % 0 % 0 %	2,74 % 97,26% 97,26 % 0 % 0 %
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim. 2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. 3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu 4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu 5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
c.	Peningkatan akseibilitas putusan hakim.	1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum. 2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.	100 % 100 %	94,37 % 5,63 %
d.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada 2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website	100 % 100 %	100 % 100 %

e.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</li> <li>2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap.</li> </ol>	<p>30 %</p> <p>100 %</p>	<p>12,05 %</p> <p>100 %</p>
f.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
g.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.</li> <li>2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>
h.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>	<p>0 %</p> <p>0 %</p>
i.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepastakaan dan arsiparis.</li> <li>2. Persentase personel berkemampuan TI.</li> <li>3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.</li> <li>4. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki.</li> <li>5. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>80 %</p> <p>10 %</p> <p>14.29 %</p> <p>90 %</p> <p>86,54 %</p>

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibaiuahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab DC tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirilah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa "*Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung*". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirilah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing*". Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirilah Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986



tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-undang tentang peradilan militer, Pengadilan Militer III-13 Madiun, sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Review Visi, Misi dan Tujuan Strategis kemudian pada Tahun 2015 disusun Reviu Dokumen Rencana Setrategis 2015-2019.

Pada tahun 2014 Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2014 dilakukan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun di tahun yang akan datang.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

### **1. KEDUDUKAN**

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang

berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Kota Madiun yang saat ini beralamat di Jalan Salak III No 38 Madiun yang mempunyai Wilayah Hukum meliputi Ex Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro yang dalam wilayah terdapat Kesatuan-Kesatuan Militer antara lain :

I. TNI AD

1. KOREM 081 / DHIRO TSAHA JAYA di MADIUN
  - Den Bekang V-44-01
  - Den Pal 05-12-01
  - Den Pom V / 1
  - Den Zibang
  - Den Kesyah
2. KODIM 0801 di PACITAN
3. KODIM 0802 di PONOROGO
4. KODIM 0803 di MADIUN
5. KODIM 0804 di MAGETAN
6. KODIM 0805 di NGAWI
7. KODIM 0806 di TRENGGALEK
8. KODIM 0807 di TULUNGAGUNG
9. KODIM 0808 di BLITAR
10. KODIM 0810 di NGANJUK
11. YONIF LINUD 501/ BRAJA YUDA di MADIUN
12. YON ARMED 4 di NGAWI
13. GUPUSMU II di SARADAN
14. SECATA A di MAGETAN

15. KOREM 082 / CITRA PANCA YUDHA JAYA
  - Den Bekang V-44-02
  - Den Pal 05-12-02
  - Den Pom V / 2
  - Den Zibang
  - Den Kesyah
16. KODIM 0809 di KEDIRI
17. KODIM 0811 di TUBAN
18. KODIM 0812 di LAMONGAN
19. KODIM 0813 di BOJONEGORO
20. KODIM 0815 di MOJOKERTO
21. BRIGIF 16 di KEDIRI
22. YONIF 521 di KEDIRI
23. YONIF 511 di BLITAR

## II. TNI AU

### 1. LANUD ISWAHYUDI di MADIUN

- WING - 3
- SKADRON UDARA 3
- SKADRON UDARA 14
- SKADRON UDARA 15
- SKADRON PASKHAS 463
- DEPO 60

## 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahirlah Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan

tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahir UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja* yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : W13-A/3007/OT.00/SK/XI/2010., tanggal 22 Nopember 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut: .

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun dibantu oleh Wakil Kepala sebagai unsur pimpinan dan Hakim serta Panitera.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari:

**a. Unsur Pimpinan**

1. Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil
2. Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

**b. Unsur staf/Pembantu Pimpinan**

- Kepaniteraan, disingkat Tera.

**c. Unsur staf/Pelayanan**

- Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.

**d. Unsur Pelaksana**

1. Majelis Hakim.
2. Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Sedangkan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

**1. Kadilmil III-13 Madiun.**

- a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI, Kadilmiltama, Kadilmilti III Surabaya mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

- 1) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil,

- 2) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil,
  - 4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil,
  - 5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
  - 6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang No. 14 tahun 1970.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI.

## **2. Waka**

- Mewakili Kadilmil apabila Kadilmil Berhalangan, melaksanakan tugas-tugas ke dalam.

## **3. Kepaniteraan**

- a. Tera dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum sebagai Kepala Tera, disingkat Katera, yang berkedudukan pula sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- 1) Penyelenggaraan pengurusan administrasi perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh MARI,

- 2) Menyelenggarakan penyimpanan berkas perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya,
- 3) Menyiapkan dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan Dilmil,
- 5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum,
- 6) Menyelenggarakan notulen rapat-rapat Dilmil,
- 7) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen Dilmil,
- 8) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,
- 9) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil,
- 10) Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan,
- 11). Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil seperti bulanan, Tahunan, Program kerja dan LAKIP,

b. Tera terdiri dari 4 (empat) urusan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pama sebagai Kepala Urusan disingkat Kaur, dan berkedudukan pula sebagai Panitera, sebagai berikut:

- 1) Urusan Administasi Perkara dan Persidangan, disingkat Ur Minra,
- 2) Urusan Administrasi Umum, disingkat Ur Minu,
- 3) Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan, disingkat Ur.Dok-pustak,
- 4) Urusan Administrasi Keuangan, disingkat Ur. Minku.



c. Katera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil.

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun terdapat pada **lampiran 1**.

#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2014. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

**Bab I - Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun serta Sistematika Penyajian.

**Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan muatan Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk periode 2015 - 2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015;

**Bab III - Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian antara Target dan Realisasi kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun serta analisis pencapaian sasaran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan.

**Bab IV - Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2014 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

**A. REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2015 – 2019.

Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 - 2019 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

**1. VISI DAN MISI:****VISI:**

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk kepada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

***“Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung”***

**MISI:**

Misi Pengadilan Militer II-13 Madiun dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional, sehingga dirumuskan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 -2019 adalah:

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
5. Mewujudkan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang bersih, berwibawa dan dihormati.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang / modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 6 (enam) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Militer yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2. Penyelesaian Administrasi Perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
4. Peningkatan SDM yang professional dan memiliki integritas tinggi.
5. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien.
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Keenam program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :**

### **TUJUAN STRATEGIS:**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif.
- c. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Peradilan Militer.
- e. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.

### **SASARAN STRATEGIS:**

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015-2019, yaitu :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- c. Peningkatan akseibilitas putusan hakim.
- d. Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin.
- e. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- f. Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik.
- g. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- h. Meningkatnya kualitas pengawasan.
- i. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.

### **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

#### **PROGRAM UTAMA:**

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

#### **KEGIATAN POKOK:**

Dalam pelaksanaan Program-Program Utamanya, Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 3 (tiga) Kegiatan Pokok, antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
3. Peningkatan Manejemen Peradilan Militer.

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, yang disusun dengan berdasarkan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2016 sebagai berikut :

### Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.</li><li>2. Persentase perkara yang diselesaikan.</li><li>3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.</li><li>4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.</li><li>5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.</li></ol>	<p>100 % 100 % 100 % 0 % 0 %</p>
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.</li><li>2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.</li><li>3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu</li><li>4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu</li><li>5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.</li></ol>	<p>100 % 100 % 100 % 100 % 100 %</p>
c.	Peningkatan aksebilitas putusan hakim.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum.</li><li>2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.</li></ol>	<p>100 % 100 %</p>
d.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada</li><li>2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website</li></ol>	<p>100 % 100 %</p>

e.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</li> <li>2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap.</li> </ol>	<p>30 %</p> <p>100 %</p>
f.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
g.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.</li> <li>2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>
h.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>
i.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepustakaan dan arsiparis.</li> <li>2. Persentase personel berkemampuan TI.</li> <li>3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.</li> <li>4. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki.</li> <li>5. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>



### **C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2015**

Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat penetapan kinerja tahun 2015, yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 terdiri dari Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Matrik Penetapan Kinerja sebagai berikut:



## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

### PENETAPAN KINERJA

Nomor: W3 MIL 02 / KU.01 / 01A / I / 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Paija, SH.**  
Pangkat NRP. : Kapten Chk NRP. 2920087110870  
Jabatan : Katera Pengadilan Militer III-13 Madiun  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **James F. Vandersloot, SH.,MH.**  
Pangkat NRP. : Letkol Chk NRP. 191001700664  
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 <p>Pihak Kedua</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>James F. Vandersloot, SH., MH. Letkol Chk NRP. 1910017000664</p>	<p>Madiun, Januari 2015</p>
<p>Pihak Pertama</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Paija, SH. Kapten Chk NRP. 2920087110870</p>	

**MATRIK PENETAPAN KINERJA  
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2015**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan.</li> <li>3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.</li> <li>4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.</li> <li>5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p>
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.</li> <li>2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.</li> <li>3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu</li> <li>4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu</li> <li>5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
c.	Peningkatan akseibilitas putusan hakim.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum.</li> <li>2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
d.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada</li> <li>2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
e.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</li> <li>2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap.</li> </ol>	<p>30 %</p> <p>100 %</p>

f.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
g.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.</li> <li>2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>
h.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>
i.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepastakaan dan arsiparis.</li> <li>2. Persentase personel berkemampuan TI.</li> <li>3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.</li> <li>4. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki.</li> <li>5. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	2,74 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan.	100 %	97,26%
		3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.	100 %	97,26 %
		4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	0 %	0 %
		5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.	0 %	0 %
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.	100 %	100 %
		2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100 %	100 %
		3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu	100 %	100 %
		4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu	100 %	100 %
		5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.	100 %	100 %

c.	Peningkatan akseibilitas putusan hakim.	1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum. 2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.	100 % 100 %	94,37 % 5,63 %
d.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada 2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website	100 % 100 %	100 % 100 %
e.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling 2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap.	30 % 100 %	12,05 % 100 %
f.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	1. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.	100 % 100 %	100 % 100 %
g.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi. 2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.	100 % 0 %	100 % 0 %
h.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 % 0 %	0 % 0 %
i.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.	1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepustakaan	100 %	80 %

		dan arsiparis.		
		2. Persentase personel berkemampuan TI.	100 %	10 %
		3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.	100 %	14.29 %
		4. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki.	100 %	90 %
		5. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan.	100 %	86,54 %

Dari tabel diatas nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.

Dari tabel diatas juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Peradilan Militer. Pengadilan Militer III-13 Madiun di tahun-tahun mendatang akan berupaya terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan langkah-langkah konkrit dan konstruktif dalam mengakselerasikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI.

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

### SASARAN 1:

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

#### 1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara	100 %	97,26 %



Sisa Perkara Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2013 adalah sebanyak 6 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 67 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebanyak 73 perkara. Dalam tahun 2014 Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus perkara sebanyak 71 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2013 dan perkara tahun 2014 adalah 97,26 %.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 97,26 % yang dapat diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah 73 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 97,26 % maka perkara yang harus diputus adalah 71 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak  $71 : 12 =$  kurang lebih 6 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 4 orang (1 majelis hakim) maka majelis hakim memutus perkara sebanyak 6 perkara setiap bulannya.

Dengan demikian Realisasi 97,26 % penyelesaian perkara adalah cukup ideal.

## 2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Minutasi Berkas Perkara	100%	100%

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Militer selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus

sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 71 perkara yang telah diputus dan 2 perkara sisa tahun 2014 belum diminutasi, sehingga keseluruhan berkas yang masuk minutasi sebanyak 71 perkara. Didapatkan hasil berkas perkara sebanyak 71 perkara telah selesai diminutasi (100%). Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

### 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Putusan yang diunggah (upload) ke website	100%	100%

Pada tahun 2014 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus sebanyak 71 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2014 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 71 perkara atau sebanyak 100 %.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

### 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100%	100%

Selama tahun 2014 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melayani sebanyak 2 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Militer III-13 Madiun. 2 (dua) permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Permohonan tersebut merupakan jenis informasi perkara dan putusan.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

## **SASARAN 2 :**

**Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.**

### **1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara	100%	100%

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2014 adalah sebanyak 67 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu mulai dari menerima surat permohonan banding, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

### **2. Prosentase proses pemeriksaan perkara**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Prosentase Proses Pemeriksaan Perkara	100%	95%

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebanyak 73 perkara. Sebanyak 71 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun sedangkan sebanyak 2 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim di akhir tahun 2014 sehingga penyelesaiannya dilaksanakan pada tahun 2015, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2014. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah 97.26 % yang berarti untuk indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

### 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara	100%	100%

Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus perkara sebanyak 71 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

### SASARAN 3 :

#### 1. Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat	100%	99,70 %

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2014 Nomor : DIPA-005.01.2.663321/2013 dan DIPA 05 Nomor : DIPA-005.05.2.663322/2013 serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SAKPA Bulan Desember 2014, pagu dan realisasi anggaran per program Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI s.d 31 Des 2014	Prosentase (%)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1.882.702.000	1.876.331.585	99.70%

2.	Progam Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	41.850.000	41.846.000	0.01 %
----	--	------------	------------	--------

Sedangkan rinciannya berdasarkan untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.882.702.000,- (*Satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah*) dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.363.128.000,- (*Satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*) Belanja Barang sebesar Rp. 519.574.000,- (*lima ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Realisasi dari DIPA tersebut adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.360.084.727,- (99.78%), Belanja Barang Rp. 516.988.232 (99.50%).

Untuk Unit Organisasi Dirjen Badilmiltun MARI Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 41.850.000,- sedang realisasinya adalah sebesar Rp.41.846.000 (99.99%).

Untuk Indikator kinerja ini Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat mencapai target. Hal ini terjadi karena penyerapan belanja pegawai melebihi anggaran yang tersedia sedangkan untuk belanja modal walaupun anggarannya belum dapat diserap seluruhnya tetapi realisasi fisiknya telah selesai sepenuhnya.

Dari seluruh pagu kedua DIPA tersebut yaitu sebesar Rp. 1.924.552.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1.918.918.859,- (99.71 %)

## 2. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu	100%	100%

Setiap tanggal 1 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dapat membayarkan gaji kepada seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-13

Madiun melalui rekening masing-masing pegawai, sedangkan untuk remunerasi, setiap ada transfer remunerasi dari Mahkamah Agung pada hari itu juga Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyerahkan kepada para Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun tepat waktu dan tidak ditunda-tunda.

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### 3. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran dan Non Operasional.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah tersedianya Operasional / Pemeliharaan perkantoran	100 %	99,99 %
Jumlah tersedianya Non Operasional	100 %	98,91 %

Dalam DIPA tahun 2014 telah tersedia anggaran untuk Penyelenggaraan Operasional sebesar Rp. 284.802.000,- (*dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 284.768.859,- (*Dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*) dan Non Operasional sebesar 234.772.000,- (*Dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 232.219.373,- (*Dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### **SASARAN 4 :**

**Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.**

##### **1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan	1	-

Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2014 tidak memiliki Calon Pegawai Negeri Sipil, Dengan demikian untuk indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

##### **2. Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Jumlah Diklat/Bimtek Kesekretariatan	100 %	80 %

Pada tahun 2013 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengikuti Pelatihan/Bimtek bidang Kesekretariatan antara lain yaitu :

- Sardi III/b NIP. 196404241989031003 dan Susriyani, SH mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pencairan Dana APBN Berbasis SPAN Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014 sesuai dengan Surat Undangan Kepala KPPN Madiun Nomor UND-02 / WPB.16 / KP.1210 / 2014 tanggal 22 Januari 2014.
- Gatot Suprpto, III/b NIP. 196805031991031009 mengikuti Diklat Bendahara Pengeluaran yang dilaksanakan di Pusdiklat Kumdil MARI pada tanggal 09 Maret 2014 s.d. 26 Maret 2014 sesuai dengan Surata Kabadan Litbang Diklat Kumdil Nomor 90 / Bld / S / II / 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Pemanggilan Peserta Diklat Bendahara.

- Mulyono, Serda NRP. 31970176050877 dan Susriyani, SH mengikuti Sosialisasi Rekonsiliasi Sakpa, Hibah, LK berbasis Akrual dan Revisi DIPA TA 2014 yang dilaksanan di Aula KPPN tanggal 26 Pebruari 2014 sesuai surat Undangan Kepala KPPN Madiun Nomor UND – 13 / WTB.16 / KP.1210 / 2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Undangan Sosialisasi Rekonsiliasi Sakpa, Hibah, LK berbasis Akrual dan Revisi DIPA TA 2014.
- Paija, SH Kapten Chk NRP. 2920087110870 dan Tri Arianto, SH., MH. Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P mengikuti Bimbingan Pembekalan Materi dalam rangka Rekrutmen Calon Hakim yang dilaksanakan di Ruang Sidang Dilmiltama pada Tanggal 24 Maret 2014 s.d. 28 Maret 2014 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor SPRIN / 51 / I / 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Perintah Mengikuti Seleksi Cakim TA 2014.
- James F. Vandersloot, SH., MH Letkol Chk NRP. 1910017000664 mengikuti Bintek Hakim Militer yang dilaksanakan di Pusdiklat MARI pada tanggal 05 Mei 2014 s.d. 07 Mei 2014 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor Sprin 99 / IV / 2014 tanggal 24 April 2014 tentang perintah mengikuti Bintek Hakim Militer.
- Paija, SH., Kapten Chk NRP. 2920087110870 mengikuti Bintek Ketatalaksanaan Perkara Kasasi PK dan Grasi Pidana Militer yang dilaksankn di Hotel Ina Garuda Jogjakarta tanggal 12 Mei 2014 s.d. 14 Mei 2014 sesuai dengan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 63 / DjMT / Ratgas / IV / 2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Perintah Mengikuti Bintek.
- Sriyani, III/b NIP. 197210041994032001 mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara yang dilaksanakan di Aula KPKNL tanggal 06 Mei 2014 seuai dengan Surat Kepala KPKNL Madiun Nomor UND-26 / WKN.10 / KNL.06 / 2014 tanggal 30 April 2014 Tentang Undangan mengikuti Sosialisasi.



- Tri Arianto, SH., MH., Kapten Laut (KH) NRP. 18373 / P mengikuti Diklat Sekretaris / Wakil Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Angkatan VII, VIII, IX tahun 2014 yang dilaksanakan di Pusdiklat MARI tanggal 18 Mei 2014 s.d. 28 Mei 2014 sesuai dengan Surat Kabadan Litbang Kumdil MARI Nomor 375 / Bld / S / IV / 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Sekretaris / Wakil Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Angkatan VII, VIII, IX tahun 2014.
- Paija, SH Kapten NRP. 2920087110870, Mulyono, Serda NRP. 31970176050877, Gatot Suprpto, III/b NIP. 196805031991031009 dan Susriyani, SH mengikuti Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif TA 2015 yang dilaksanakan di Hotel The Empire Palace tanggal 09 Juni 2014 s.d. 11 Juni 2014 sesuai surat Perintah Kadilmilti III Surabaya Nomor W3 MIL / 52 / Sprin / V / 2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Perintah Mengikuti Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif TA 2015.
- Wahyupi, SH., MH., Mayor Sus NRP. 524404 dan Tatang Sujana Krida SH., Kapten Chk NRP. 11020000960372 mengikuti Bintek Hakim Militer Tahun Anggaran 2014 Ditbinganis Mil Ditjen Badilmiltun MARI yang dilaskanan pada tanggal 18 Juni 2014 s.d. 20 Juni 2014 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dirjen Badilmiltun MARI melalui Website resmi tanggal 26 Mei 2014 tentang Daftar Peserta Bintek Hakim Militer TA 2014.
- Susriyani, SH,. Mengikuti Sosialisasi Aplikasi SILABI dan Penyetoran Penerimaan Negara secara Elektronik yang dilaksanakan di Aula KPPN Madiun pada tanggal 17 Juni 2014 sesuai dengan Surat Undangan Kepala KPPN Madiun Nomor UND – 913 / WPB.16 / KP.1210 / 2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Sosialisasi Aplikasi SILABI dan Penyetoran Penerimaan Negara secara Elektronik.

- Gatot Suprpto, III/b NIP. 196805031991031009 sesuai surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor sprin W3 Mil 03 / Sprin – 53 / VIII / 2014 tanggal 04 Agustus 2014 tentang perintah mengikuti Diklat Pim Tingkat IV Angkatan V di Pusdiklat Kumdil MARI yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014.
- Wahyupi, SH., MH. Mayor Sus NRP. 524404, Jonarku, SH., MH, Mayor Sus NRP. 528375 dan Paija, SH., Kapten Chk NRP. 2920087110870 mengikuti Bintek Hakim Militer dan Panitera Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang dilaksanakan di Crown prince Hotel Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2014 s.d. 22 Agustus 2014 sesuai dengan surat perintah Kadilmilti III Surabaya Nomor W3 Mil – 86 / Sprin / VIII / 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang perintah mengikuti Bintek Hakim Militer dan Panitera.
- James F. Vandersloot., SH., MH Letkol Chk NRP. 1910017000664 dan Wahyupi, SH., MH. Mayor Sus NRP. 524404 mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Calon Wakil Ketua Pengadilan yang dilaksanakan Pusdiklat MARI pada tanggal 31 Agustus 2014 s.d. 06 September 2014 sesuai dengan Surat Kabadan Litbang Kumdil MARI Nomor 741 / Bld / S / 8 / 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Fungsional Calon Wakil Ketua Pengadilan.
- James F. Vandersloot, SH., MH Letkol Chk NRP. 1910017000664 mengikuti Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan ke XV yang dilaksanakan di Pusdiklat MARI pada tanggal 24 September 2014 s.d. 08 Oktober 2014 sesuai surat Kabadan Litbang Kumdil MARI Nomor 811 / Bld / S / 9 / 2014 tanggal 05 september 2014 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan ke XV.

- Tri Arianto, SH., MH. Kapten Laut (KH) NRP. 18373 / P mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Militer yang dilaksanakan di Hotel Gand Palace Jogjakarta tanggal 24 September 2014 s.d. 26 September 2014 sesuai Surat Tugas Sekretaris Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 161 / DjMT.1 / Ratgas / IX / 2014 tanggal 17 September 2014 tentang perintah mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Militer.
- Paija, SH., Kapten Chk NRP. 2920087110870 mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Penggalti Gelombang II yang dilaksanakan di Pusdiklat MARI pada tanggal 06 Oktober 2014 s.d. 17 Oktober 2014 sesuai dengan surat Kaban Litbang Kumdil MARI Nomor 936 / Bld / S / 9 / 2014 tanggal 25 September 2014 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Penggalti Gelombang II
- Jonarku, SH., MH Mayor Sus NRP. 528375 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hakim berkelanjutan Gelombang II (CJE II) yang dilaksanakan di Pusdiklat MARI pada tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014 sesuai dengan surat Kaban Litbang Kumdil MARI nomor 1031 / Bld / S / 10 / 2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pemanggilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Hakim berkelanjutan Gelombang II (CJE II).
- Sardi, III/b NIP. 196404241989031003 mengikuti Sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun 2014 yang dilaksanakan di Aula Kantir KPPN Madiun pada tanggal 20 Nopember 2014 sesuai dengan surat Undangan Kepala KPPN Madiun Nomor UND-19 / WPB.16 / KP.1210 / 2014 tanggal 17 Nopember 2014 tentang Sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun.
- Sriyani III/b NIP. 197210041994032001 dan Susriyani, SH. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan penyusunan laporan keuangan seluruh satuan kerja di wilayah Jawa Timur

yang dilaksanakan di Aula Pengadilan tinggi Surabaya sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U / 5658 / OT.01.2 / XI / 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

**SASARAN 5 :**

**Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien**

**1. Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas	3	3

Hakim Pengawas Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2014 telah mengadakan pengawasan sesuai dengan Tugas yang telah ditetapkan yaitu sebagai Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Umum, Bidang Administrasi Perkara dan persidangan, dan Bidang Administrasi Umum dan keuangan. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target.

**2. Jumlah Penindaklanjutan Pengaduan oleh Wakil Kepala**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Jumlah Penindaklanjutan Pengaduan oleh Wakil Kepala	100%	100%	100%

Wakil Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selaku koordinator Hakim Pengawas Bidang pelayanan Umum sesuai dengan Job Description. Dengan demikian indikator kinerja ini sudah memenuhi target 100%.

### A. KESIMPULAN

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparaturnya hukum peradilan militer, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*). Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Militer III-13 Madiun secara ringkas dapat diuraikan pada tabel Pengukuran Kinerja berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	2,74 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan.	100 %	97,26%
		3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.	100 %	97,26 %
		4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	0 %	0 %
		5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.	0 %	0 %
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.	100 %	100 %
		2. Ratio Majelis Hakim	100 %	100 %

		<p>terhadap perkara.</p> <p>3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu</p> <p>4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu</p> <p>5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.</p>	100 %	100 %
c.	Peningkatan aksebilitas putusan hakim.	<p>1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum.</p> <p>2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.</p>	100 %	94,37 %
			100 %	5,63 %
d.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	<p>1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada</p> <p>2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website</p>	100 %	100 %
			100 %	100 %
e.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</p> <p>2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap.</p>	30 %	12,05 %
			100 %	100 %
f.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	<p>1. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.</p>	100 %	100 %
			100 %	100 %
g.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<p>1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.</p> <p>2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.</p>	100 %	100 %
			0 %	0 %
h.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0 %
			0 %	0 %

		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.		
i.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.	1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepustakaan dan arsiparis.	100 %	80 %
		2. Persentase personel berkemampuan TI.	100 %	10 %
		3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.	100 %	14.29 %
		4. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki.	100 %	90 %
		5. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan.	100 %	86,54 %

Dari tabel diatas terhadap beberapa indikator kinerja dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Dari tabel diatas nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun ditujukan kepada seluruh pegawai baik sipil maupun militer.
4. Dengan adanya Bimtek Kesekretariatan, Bimtek Bindalmin Kepaniteraan dan Hakim diharapkan tiap tahunnya dapat berjalan lebih baik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan berkas perkara yang tertata secara sistemik dan teratur.
5. Tidak terdapat kendala yang berarti berkaitan dengan penyerapan anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun pada Tahun 2014.


## **B. SARAN**

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan berbagai kewajiban kerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun. Di masa mendatang Pengadilan Militer III-13 Madiun akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.







KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: W3 MIL 02 / SK / 01b / I / 2015

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN  
SERTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2014

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan *good governance*, maka salah satu unsurnya adalah adanya Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. Daftar nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditunjuk sebagai Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- c. Bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntable, maka perlu adanya kegiatan evaluasi dan penyusunan kedua laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung R.I.;

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN SERTA LAPOKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2014.
- Pertama : Menunjuk Tim Evaluasi dan dan Penyusun Laporan Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2014;
- Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2014 dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-3 Madiun.


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.I.
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.

Ditetapkan di : Madiun


Pada tanggal : 02 Januari 2015



LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN  
 TENTANG  
 TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN SERTA  
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
 PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2014  
 NOMOR : W3 MIL 02 / SK / 01b / I / 2015

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	James F. Vandersloot, SH., MH. Letkol Chk NRP. 1910017000664	Kadilmil	Penanggungjawab
2.	Paija, SH. Kapten Chk NRP. 2920087110870	Katera	Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan
3.	Tri Arianto, SH., Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P	Kataud	Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan
4.	Susriyani, SH	Honorier	Anggota

Ditetapkan di : Madiun  
 Pada tanggal : 02 Januari 2015


  
 Kepala Pengadilan Militer III-13  
 James F. Vandersloot, SH., MH  
 Letkol Chk NRP. 1910014600763

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber data
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan.</li> <li>3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.</li> <li>4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.</li> <li>5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.</li> </ol>	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.</li> <li>2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.</li> <li>3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu</li> <li>4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu</li> <li>5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.</li> </ol>	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c.	Peningkatan akseibilitas putusan hakim.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum.</li> <li>2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.</li> </ol>	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada</li> <li>2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website</li> </ol>	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</li> <li>2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap.</li> </ol>	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

f.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.</li> </ol>	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
g.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.</li> <li>2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.</li> </ol>	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
h.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.</li> </ol>	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
i.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepustakaan dan arsiparis.</li> <li>2. Persentase personel berkemampuan TI.</li> <li>3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.</li> <li>4. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki.</li> <li>5. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan.</li> </ol>	Katera Dilmil III-13 Madiun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang diselesaikan. 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.	100 % 100 % 100 % 0 % 0 %
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim. 2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. 3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu 4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu 5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
c.	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.	1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum. 2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.	100 % 100 %
d.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada 2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website	100 % 100 %
e.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling 2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap.	30 % 100 %



f.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	<p>3. Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
g.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<p>1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.</p> <p>2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.</p>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>
h.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	<p>1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>
i.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.	<p>1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepastakaan dan arsiparis.</p> <p>2. Persentase personel berkemampuan TI.</p> <p>3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.</p> <p>4. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki.</p> <p>5. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan.</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

**MATRIK REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 S/D 2019**  
**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

**1. Matrik Pencapaian Kinerja.**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
a.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan.</li> <li>3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.</li> <li>4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.</li> <li>5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.</li> <li>2. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.</li> <li>3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu</li> <li>4. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu</li> <li>5. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%
c.	Peningkatan aksebilitas putusan hakim.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jumlah putusan yang tidak upaya hukum.</li> <li>2. Persentase jumlah putusan yang upaya hukum.</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%
d.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL dan SIMPEG sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada</li> <li>2. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%

e.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</li> <li>2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap.</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%
f.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%
g.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.</li> <li>2. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%
h.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%
i.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan ataupun administrasi umum lainnya dalam hal ini administrasi kepegawaian, kepastakaan dan arsiparis.</li> <li>2. Persentase personel berkemampuan TI.</li> <li>3. Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.</li> <li>4. Persentase penggunaan optimal terhadap sumber daya material yang dimiliki.</li> <li>5. Persentase peningkatan dan pengelolaan anggaran yang optimal dan transparan.</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%

**MATRIK REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 S/D 2019**  
**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

**2. Matrik Kinerja Anggaran.**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Target Jangka Menengah				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Penerapan Pemerintahan Yang Baik	Tersedianya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (BUA MARI)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan (BUA)	1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.	100%	100%	100%	100%	100%
				2. Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran.	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Penegakan Hukum	Tersedianya dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badilmiltun)	Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun (Badilmiltun)	1. Penyelesaian Berkas Perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
				2. Operasional Persidangan.	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Penyediaan Dana Bantuan Hukum/Penyelesaian Perkara.	100%	100%	100%	100%	100%